



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 181 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN BADAN USAHA ANGKUTAN
PENYEBERANGAN TERBAIK TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan angkutan penyeberangan perlu memberikan apresiasi kepada badan usaha angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa;
- b. bahwa berdasarkan penilaian oleh tim pelaksana kegiatan penghargaan perusahaan angkutan penyeberangan, telah ditetapkan badan usaha angkutan penyeberangan terbaik Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penerima Penghargaan Badan Usaha Angkutan Penyeberangan Terbaik Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5108);
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1412 Tahun 2017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 502 Tahun 2019);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN BADAN USAHA ANGKUTAN PENYEBERANGAN TERBAIK TAHUN 2019.

PERTAMA : Menetapkan nama badan usaha angkutan penyeberangan yang telah memberikan pelayanan terbaik dan berhak menerima penghargaan yaitu

- a. PT Dharma Lautan Utama sebagai terbaik pertama;
- b. PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) sebagai terbaik kedua;
- c. PT Jemla Ferry sebagai terbaik ketiga;

KEDUA : Badan usaha angkutan penyeberangan penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan piala dan piagam dari Menteri Perhubungan.

KETIGA : Badan usaha angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA harus tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
2. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
3. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO